



P E N E T A P A N

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2016/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 30 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa
Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I** ;

[REDACTED], umur 29 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
[REDACTED]
[REDACTED], Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2016/PA. WKB, tanggal 22 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Sebelum memutus pokok perkara;



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi izin kepada Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) untuk berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Waikabubak dalam perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2016/PA.WKB;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kedua Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 03 Juni 2016 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 30 Mei 2016 dan kedua pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama: [REDACTED], umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Desember 2008 di [REDACTED], Kabupaten Sumba Barat Daya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], yang dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada bapak [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] dengan mas kawin uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I perjaka sedang Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, karena pemohon tidak memiliki biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anaknya;

Saksi kedua: [REDACTED], umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Desember 2008 di [REDACTED], Kabupaten Sumba Barat Daya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

[REDACTED] Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], yang dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada bapak [REDACTED]



- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] dengan mas kawin uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I perjaka sedang Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] karena pemohon tidak memiliki biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat-alat bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali memohon penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2008 di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya disahkan dalam bentuk penetapan yang akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat



berdasarkan pengumuman Nomor [REDACTED] Pdt.P/2016/PA WKB. tanggal 03 Juni 2016 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari kedua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED]

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena kedua saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan telah melaksanakan kewajibannya bersumpah, dan memberi keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sesuai pula dengan permohonan kedua pemohon, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Desember 2008 di [REDACTED] Nusa Tenggara Timur dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang pelaksanaannya diwakilkan kepada bapak Masnan;
- Bahwa benar yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama [REDACTED] dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum



sahnya suatu pernikahan, tidak pernah bercerai, dan bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat:

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa maksud permohonannya adalah dalam rangka untuk pengurusan akta kelahiran anak - anaknya maka berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga majelis berpendapat bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ■■■■, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu dari segi ekonomi sehingga pernikahannya tidak tercatat, maka majelis berpendapat, tidaklah mungkin karena ketidakmampuan kedua pemohon dari



segi ekonomi tersebut sehingga kesalahan sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan pemohon tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Desember 2008 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela nomor [REDACTED]/Pdt.P/2016/PA. WKB tanggal 22 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H yang telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2008 di [REDACTED], Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di [REDACTED] Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **NADIMIN, S.AG, M.H.**, dan **FAISAL, S.AG., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NADIMIN, S.AG, M.H.

M. ZARKASI AHMADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

FAISAL, S.AG, MH.

Panitera,

MARIAM, S.H.

Perincian Biaya :

- Panggilan	Rp. 0,-
- Biaya Proses	Rp. 0,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah	Rp. Nihil,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)